DRAF

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang proporsional, efektif dan efisien serta antisipasi dinamika kebutuhan daerah perlu dilakukan penataan kembali Perangkat Daerah pada Kabupaten Sigi;
b. bahwa penataan perangkat daerah disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kondisi dan kebutuhan daerah;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum pengaturan perubahan status Perangkat Daerah perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 96) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 141);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI
dan
BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 96) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 141), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf a, huruf c dan huruf k Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:

a. Dinas Pendidikan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
b. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
c. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
d. Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
e. Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
f. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
g. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
h. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
j. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
k. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian;
l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
o. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
p. Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
q. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
r. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;

s. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, sub urusan peternakan dan kesehatan hewan;
t. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
u. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
v. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
w. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan.

2. Ketentuan ayat (4) huruf a, huruf c dan huruf k, ayat (5) huruf b Pasal 7 diubah dan setelah huruf d ayat (5) Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dibentuk dengan tipe A.
(2) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dibentuk dengan tipe B.
(3) Besaran dan susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dibentuk dengan tipe B.
(4) Besaran dan susunan organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
 a. Dinas Pendidikan tipe A;
 b. Dinas Kesehatan tipe A;
 c. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tipe A;
 d. Dinas Pemuda dan Olahraga tipe C;
 e. Dinas Sosial tipe B;
 f. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tipe B;
 g. Dinas Perhubungan tipe B;
 h. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tipe A;
 i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B;
 j. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe C;
 k. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tipe A;
 l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B;
 m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe C;
 n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe C;
 o. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe C;
 p. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe B;
 q. Dinas Lingkungan Hidup tipe B;
 r. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tipe A;

s. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tipe B;
t. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tipe A;
u. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe C;
v. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe A; dan
w. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe B.

(5) Selain Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, besaran dan susunan organisasi Badan Daerah dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A;
b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tipe A;
c. Badan Keuangan dan Aset Daerah tipe A;
d. Badan Pendapatan Daerah tipe B; dan
e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tipe A.

(6) Besaran dan susunan organisasi Kecamatan, dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
a. Kecamatan Sigi Biromaru, dengan tipe A;
b. Kecamatan Dolo, dengan tipe A;
c. Kecamatan Kulawi, dengan tipe A;
d. Kecamatan Marawola, dengan tipe A;
e. Kecamatan Palolo, dengan tipe A;
f. Kecamatan Tanambulava, dengan tipe B;
g. Kecamatan Gumbasa, dengan tipe A;
h. Kecamatan Pipikoro, dengan tipe A;
i. Kecamatan Dolo Selatan, dengan tipe A;
j. Kecamatan Kulawi Selatan, dengan tipe A;
k. Kecamatan Lindu, dengan tipe A;
l. Kecamatan Kinovaro, dengan tipe A;
m. Kecamatan Marawola Barat, dengan tipe A;
n. Kecamatan Dolo Barat, dengan tipe A;
o. Kecamatan Nokilalaki, dengan tipe B; dan
p. Kecamatan Sigi Kota, dengan tipe A.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua jabatan dan pejabat yang memangku jabatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 96) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 141), tetap meduduki jabatan dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.

2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal ...

BUPATI SIGI,

MOHAMAD RIZAL INTJENAE

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

NUIM HAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan penyesuaian terhadap pembentukan dan susunan perangkat daerah. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dinamika organisasi, kebutuhan daerah serta tuntutan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Perubahan perda pembentukan dan susunan perangkat daerah bukan sekadar formalitas hukum, melainkan bagian dari strategi manajemen perubahan. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang efisien, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik, sekaligus memastikan keselarasan dengan regulasi nasional. Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan instrumen hukum yang menentukan struktur birokrasi di tingkat daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR ...